

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis Analisis Pelanggaran Etika Penyiaran dalam Program Siaran “86” (baca delapan enam) pada stasiun televisi NET. Dilatarbelakangi dari beberapa episode silam dari program 86 NET ini sempat mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dikarenakan melanggar beberapa aturan penyiaran yang ada. Tahun 2018 program siaran “86” pernah mendapat teguran dari KPI, tetapi tidak sampai pada penutupan dan acara terus berlangsung. Selanjutnya, Tahun 2021 program yang menampilkan kinerja polisi sempat ramai lagi diperbincangkan karena tayangan yang menayangkan tingkah laku polisi yang kurang baik terhadap seseorang yang menjadi tersangka dalam tayangan, namun program ini terus saja acara yang didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ini tetap tayang.

Dunia teknologi dan informasi terus mengalami kemajuan yang begitu cepat. Salah satu bidang teknologi yang paling terasa perkembangannya adalah teknologi komunikasi. Pada (Kurmia, 2005) Mc Omer dalam (Abrar, 2003) menjelaskan bahwa teknologi komunikasi merupakan suatu faktor yang determinan bagi masyarakat, bersifat independen serta membuat perubahan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Omer juga menyatakan bahwa teknologi komunikasi merupakan suatu produk industrialisasi yang dibuat melibatkan banyak orang dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan tokoh lain yaitu Everett M. Rogers (1986) mendefinisikan teknologi komunikasi adalah suatu perangkat keras pada struktur organisasi yang didalamnya terdapat penilaian sosial dan memungkinkan seorang individu untuk menghimpun kemudian dilakukan suatu proses serta melakukan kegiatan tukar informasi antar individu dengan individu lainnya.

Walaupun ada beberapa pengertian terkait teknologi komunikasi dari beberapa tokoh, tetapi perkembangan teknologi komunikasi dapat berkembang pesat karena masyarakat saat ini sudah memasuki tahapan masyarakat informasi (Kurmia, 2005).

Masyarakat saat ini memang sudah memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi terkait berbagai hal dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari teknologi komunikasi yang sejak lama hingga saat ini sangat dikenal pada kalangan masyarakat adalah televisi. Pada (Ii & Pustaka, n.d.) dijelaskan bahwa televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang sangat terkenal dan berfungsi untuk penerimaan siaran suatu gambar bergerak dengan adanya tambahan audio berupa suara, baik itu berupa monokrom yaitu hitam-putih maupun berwarna. Awal adanya kata televisi sendiri berasal dari gabungan kata Yunani yaitu *tele* (jauh) dan bahasa Latin yaitu *visio* (penglihatan) dan digabungkan menjadi televisi dengan artian alat untuk berkomunikasi dengan jarak yang terpantau jauh dengan menggunakan media visual.

Televisi sendiri merupakan bagian dari media massa, dimana media massa adalah suatu instrumen yang dipergunakan khalayak untuk menyampaikan suatu maksud dan tujuan atau bisa dikatakan pesan. Media massa menjadi sesuatu yang penting dikarenakan media ini memiliki kekuatan, tidak hanya untuk memberitahukan suatu pesan kepada khalayak umum tetapi juga untuk menjalankan fungsi untuk memberikan suatu didikan, memberikan informasi dan bahkan menghibur para penontonnya. Pada (Mila, 2020) dikatakan bahwa media massa atau dengan kata lain adalah Pers merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan serta merupakan alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat atau khalayak, media massa juga sering dimaknai sebagai suatu alat yang digunakan atau dipakai dalam cara kerja komunikasi massa (komunikasi yang ditujukan terhadap banyak khalayak). Mengutip dari (Imran, 2013) Bittner mengatakan “*Mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people*” yaitu komunikasi massa merupakan informasi yang disampaikan dengan perantara melalui media massa untuk banyak orang, dengan adanya pengertian ini secara tersirat menjelaskan bahwa makna dari komunikasi massa ada sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan oleh suatu himpunan pada bidang media massa dengan tujuan kepada masyarakat luas yang awanama atau tidak beridentitas tertentu.

Istilah media massa sendiri melewati perkembangan penggunaannya saat digunakan untuk memberi penjelasan bahwa komunikasi dipergunakan dalam ukuran yang lebih besar (Habibie, 2018), dijelaskan juga bahwa media massa saat ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dimana kebebasan dari

media massa dan juga dukungan dari teknologi yang ada menghadirkan dua kondisi yaitu sisi akses informasi yang semakin mudah untuk para masyarakat akan menyebabkan peningkatan kesadaran mereka untuk mau berpartisipasi dalam pemerintahan yang akan membuat suatu kondisi demokratis, kemudian kondisi kedua adalah dengan adanya kebebasan, hal yang dimaksud merupakan tidak diiringi dengan suatu tanggung jawab dan keadaan ini akan mengarah pada kebebasan tanpa batas.

Walaupun media massa menciptakan kondisi yang dapat dikatakan kompleks tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya media massa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan khalayak, hal ini membuat media massa diposisikan sebagai komunikasi massa yang perannya sebagai komunikator serta menjadi pencetus awal terjadinya suatu transformasi pada lingkungan masyarakat yang tentunya khalayak dipengaruhi melalui suatu pesan yang berupa informasi, pendidikan, hiburan, serta pesan-pesan lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas (Khatimah, 2018). Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pers nasional berfungsi sebagai suatu media komunikasi, informasi, hiburan, pembelajaran atau Pendidikan serta media kontrol sosial (Makhshun & Khalilurrahman, 2018).

(Khatimah, 2018) Juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk pentingnya media massa dapat dilihat dari besarnya pengaruh yang didapati atau dirasakan oleh masyarakat luas mulai dari sisi kognitif, afektif, hingga konatif, dan walaupun posisi media massa ini sangat penting tetapi masyarakat harus dapat memilah mana sisi positif serta sisi negatif. Media massa tidak dapat terlepas dari komunikasi, dijelaskan dalam (Oktavia, 2016) Wursanto menjelaskan Komunikasi yang merupakan suatu proses dalam kegiatan penyampaian suatu informasi yang dimana didalamnya memuat arti dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Dengan menggunakan media massa seperti televisi maka proses komunikasi terutama jika tujuan dari komunikasi adalah untuk khalayak luas maka akan lebih mudah dilakukan.

Dalam (Hamid et al., 2019) dikatakan bahwa pada Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran menjelaskan definisi siaran pada televisi yaitu merupakan suatu media komunikasi khususnya massa yang dapat didengar juga dipandang dan dapat menyebarkan gagasan serta suatu pesan dengan bentuk gambar

juga bunyi berupa suara secara umum, baik itu terbuka maupun tertutup, hal ini berupa program yang tersusun dengan teratur dan terus berkesinambungan. Dijelaskan juga bahwa di Indonesia, industri televisi berawal pada tahun 1962 lebih tepatnya tanggal 4 Agustus yang bertepatan dengan acara pembukaan pesta olahraga se-Asia IV, setelah itu muncul Televisi Republik Indonesia yang lebih terkenal dengan sebutan TVRI dan hingga saat ini siarannya sudah mencakup hampir semua rakyat Indonesia. Setelah itu di tahun 1989 stasiun televisi lainnya mulai bermunculan seperti Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) stasiun ini bersifat komersial, kemudian juga datangnya stasiun SCTV, ANTV, dan juga TPI yang saat ini berubah menjadi MNCTV yang hadir menghiasi dunia layar kaca. Hingga akhirnya saat ini sudah ada kurang lebih 15 stasiun televisi termasuk TVRI, SCTV, ANTV, RCTI dan MNCTV yaitu Global TV, iNews, Indosiar, TVONE, MetroTV, Trans7, Trans TV, Kompas TV, RTV dan NET. TV.

Untuk dapat menjadi suatu stasiun Televisi yang menarik dan dapat berlawanan dengan channel televisi lain, maka suatu stasiun televisi diharuskan untuk dapat menampilkan acara-acara yang menarik dan berbeda dengan tayangan pada stasiun televisi lainnya. Dijelaskan oleh Ardianto dan Komala (2004) bahwa salah satu harapan masyarakat modern terhadap media massa adalah konsep acara. Salah satu syaratnya adalah media berfungsi sebagai wadah untuk bertukar pikiran, pandangan, dan kritik, artinya meskipun tidak ada persyaratan hukum bagi pers untuk melakukan tugas ini, pers harus berfungsi sebagai penyebar gagasan, membawa masalah ke publik untuk didiskusikan. Oleh karena itu tayangan yang berbobot dan memberi pelajaran seharusnya bisa menjadi salah satu acara yang bermanfaat bagi para penonton tetapi harus bisa ditampilkan dengan cara yang menarik dan tidak membosankan.

Objek dalam penelitian ini yaitu program acara 86 yang tayang pertama kali di televisi khususnya pada stasiun NET. pada tahun 2014 merupakan program yang melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada setiap acaranya menayangkan tentang kegiatan dari para anggota polisi lapangan yang melakukan proses penangkapan terhadap masyarakat yang melanggar aturan (Rezki Sahban Hasibuan, 2020) oleh karenanya program 86 ini masuk kedalam program jurnalistik *reality show*. Mengutip dari (Sugihartono, 2004, p.72) *reality show* merupakan salah satu tampilan pada televisi yang menunjukkan kehidupan nyata atau *real life*.

Sugihartono juga menjelaskan bahwa ada tiga jenis *reality show*, yang pertama adalah *reality show* yang menempatkan *audience* nya sebagai penonton yang pasif dan mengikuti alur kegiatan profesional seseorang, kemudian yang kedua adalah *reality show hidden camera* atau kamera tersembunyi, yang merupakan kamera video akan diletakkan secara tersembunyi dan akan merekam aktivitas seseorang tanpa diketahui atau disadari oleh target dari acara ini, terakhir adalah *reality game show* yang memutarakan tayangan tentang kompetisi antar beberapa kontestan secara intensif dan biasanya akan ada hadiahnya jika memenangkan kompetisi yang diikuti. Berdasarkan penjelasan ketiga macam *reality show* yang ada maka program acara 86 masuk kedalam bagian pertama yakni *reality show* yang memposisikan para penontonnya menjadi penonton yang pasif dan akan mengikuti alur dari acara ini.

Tayangan 86 yang ditampilkan NET. TV ini merupakan liputan yang dilaksanakan pada malam hari, dengan target dan topik berebeda-beda pada setiap episodenya, (Linda, 2017, pp. 3-4) menjelaskan bahwa menurut pengamatannya belum ada program yang menayangkan konten sejenis dengan 86 ini yaitu berupa *reality show* terkait aktivitas polisi secara langsung dalam menerbitkan kasus lalu lintas dan juga kriminalitas. Dijelaskan juga bahwa cakupan wilayah yang menjadi sasaran tayangan 86 ini cukup luas, tidak hanya di Ibu Kota dan sekitarnya tetapi secara rutin melakukan pergantian wilayah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Surabaya dan juga sekitarnya. NET. TV sendiri merupakan salah satu stasiun televisi di Indonesia yang muncul pertama kali pada 26 Mei 2013 lalu dengan tayangan perdana yang ditampilkan saat itu adalah *Grand Launching NET*. Kepanjangan dari NET adalah *News and Entertainment Television* dan terkenal dengan stasiun TV untuk milenial karena program-program nya yang selalu mengikuti trend (Novika, 2020).

Peneliti memilih program ini untuk diteliti terutama terkait etika penayangannya dikarenakan, tayangan-tayangan dari program 86 ini sempat menimbulkan pro dan kontra disebabkan oleh tanggapan berbeda-beda yang dimiliki oleh para masyarakat sebagai penonton dari program ini. Komisi Penyiaran Indonesia juga sudah mengimbau peringatan secara tertulis terkait Program penyiaran Jurnalistik 86 ini. Pada (Komisi Penyiaran Indonesia, 2018) dituliskan bahwa berdasarkan dakwaan khalayak, pemantauan juga hasil analisa maka Komisi Penyiaran Indonesia

(KPI) memperingatkan kemungkinan kesalahan berupa pelanggaran Program Siaran Jurnalistik stasiun televisi NET "86." Seperti proses interogasi dengan seorang gadis korban pelecehan seksual ditampilkan dalam siaran pada 9 Oktober 2018, yang tidak memperhatikan ketentuan terkait perlindungan anak dan remaja sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penyiaran dan KPI Standar Program Penyiaran 2012, dan yang tidak memperhatikan ketentuan terkait perlindungan anak dan remaja sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penyiaran dan Standar Program Penyiaran KPI 2012.

Kemudian program ini juga melakukan pelanggaran pada tayangan tanggal 13 Oktober 2018 yang menampilkan tentang beberapa anak kecil baik perempuan juga laki-laki yang terjaring anggota kepolisian. KPI menjelaskan bahwa program siaran jurnalistik dengan muatan seperti program 86 berpeluang membentuk stigma negatif terhadap anak-anak kecil tersebut. Menurut KPI, tayangan tersebut berpotensi melanggar Pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak. Hal ini menyebabkan KPI mengeluarkan peringatan untuk program siaran 86. Peringatan ini merupakan bagian dari pengawasan KPI Pusat terhadap kepatuhan lembaga penyiaran terhadap peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran/UU Penyiaran.

Tidak hanya permasalahan tayangan terakut anak kecil, program 86 juga sering mendapatkan perdebatan dari masyarakat terkait hal-hal lain seperti membocorkan privasi orang lain, dimana seharusnya hal seperti ini tidak perlu ditampilkan secara umum dan juga permasalahan lainnya. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa tayangan 86 ini membuat cerminan bagi seseorang untuk memperbaiki diri untuk tidak melanggar peraturan yang ada seperti yang dijelaskan pada (Linda, 2017, p. 6) mengutip dari artikel yang dituliskan oleh (Vlinder, 2014) yang mengatakan,

“Bagi saya tayangan televisi 86 merupakan suatu angin sejuk untuk dunia televisi Indonesia. Sepengetahuan saya memang sampai saat ini tidak ada tayangan yang menunjukkan kehidupan para polisi, baik polisi yang bejerja di jalanan atau lalu lintas maupun organisasi tertentu yang menangani kasus tersebut. Kalau boleh berkata jujur memang sayapun termasuk contoh orang yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, tetapi sejak saya sering menonton 86 membuat timbulnya rasa maludiri ketika menyaksikan para

pelanggar di tayangan tersebut, membayangkan bagaimanakah perasaan saya suatu saat nantinya berada dalam posisi mereka. *Aduh*, segannya diri saya.”

Kemudian pada tahun 2016 program 86 ini juga sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat terkait salah satu episode program ini menampilkan seorang supir taxi tua sedang berhenti sebentar dan berada dalam taxinya, tetapi supir taxi ini berhenti dekat dengan rambu lalu lintas yang bertuliskan “dilarang parkir” dan membuat 2 orang polisi lalu lintas team 86 datang menghampiri supir taxi itu untuk memberitahu kalau supir taxi tersebut melakukan pelanggaran. Hal ini membuat perdebatan antara supir taxi dan polisi yang bertugas saat itu, saat video ini tersebar banyak masyarakat yang membela sang supir taxi dan memberi penjelasan bukti bahwa supir taxi tersebut tidak salah berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisikan bahwa jika parkir merupakan situasi berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh sang pengemudi, berbeda dengan kasus ini yang dimana pengemudi taxi tidak meninggalkan taxi nya (Amelya, 2016). Hal ini membuat *image* atau sosok sang polisi menjadi buruk hingga dijadikan bahan bercandaan hingga dibuat “*meme*” dan tersebar dimana-mana, kejadian ini juga sampai membuat CEO NET. TV yaitu Wishnutama meminta maaf kepada publik terkait kejadian ini.



Gambar 1. 3 Contoh meme 1 untuk polisi 86 yang bernama Abd Aziz

source: Google



Gambar 1. 4 Contoh meme 2 untuk polisi 86 yang bernama Abd Aziz

source: Google

Pro dan juga kontra terhadap tayangan 86 ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat sebagai penonton saja, bahkan mantan anggota komisi DPR, Djoko Edhi Soetijpto Abdurahman juga pernah menuntut program 86 ini atas pelanggaran Undang-Undang tentang Pers, lebih tepatnya tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 40 tahun 1999 tentang pers, yang berisi aturan mengenai pers tidak diperizinkan untuk melanggar asas praduga tak bersalah dalam setiap siaran atau berita yang dibuatnya (Linda, 2017, pp. 7-8). Dimana kasus Djoko ini adalah saat dirinya melakukan pelanggaran lalu lintas di daerah Tebet, Jakarta. Kemudian mobilnya diberhentikan oleh aparat kepolisian karena dirinya tidak mematuhi rambu lalu lintas dan membuat perdebatan antara dirinya dengan aparat kepolisian yang menilangnya, kejadian ini diliput dan kemudian ditampilkan pada program tayangan 86. Kasus ini pun menimbulkan banyak sekali pendapat masyarakat ada yang setuju dengan gugatan Djoko tetapi ada juga yang memihak terhadap pihak 86.

Kasus-kasus yang di terjadi selama penayangan 86 ini tentunya menimbulkan efek yang berbeda dalam penayangan program ini karena menyangkut etika serta norma yang ada. Oleh sebab itu jika tayangan 86 ingin terus dapat di tayangkan di televisi, program ini harus memperhatikan etika khususnya etika penyiaran dalam penayangannya. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi dalam dunia penyiaran pun etika merupakan hal yang penting untuk di perhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari etika diperlukan untuk terjalinnya kehidupan yang lebih tentram, (Febriyanti, 2021, p.26) menjelaskan dalam melangsungkan kehidupan di masyarakat terdapat sistem yang tujuannya untuk mengatur tata cara kehidupan

individu, baik tata cara untuk menghormati orang lain yang disebut sopan santun, kemudian tata cara dalam menjaga hubungan serta kepentingan antara satu individu dengan individu lainnya terutama dalam melakukan komunikasi untuk tetap terjalannya kehidupan yang senang, damai, dan terlindungi tanpa membuat individu lainnya dirugikan karena perbuatan yang dilakukan sesuai dengan adanya adat yang biasa dilakukan serta sesuai dengan hak asasi. Hal ini yang dilakukan secara umum dengan adanya tata cara dalam bersosialisasi, aturan perilaku, kebiasaan sesuai adat yang dilakukan individu dalam kehidupan di masyarakat yang menentukan nilai baik maupun nilai yang tidak baik disebut dengan istilah etika (Haryatmoko, 2007).

Kemudian mengutip dari buku Burhanuddin (1997:1), Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika merupakan suatu ilmu tetapi bukan suatu pelajaran yang memberi seseorang aturan atau norma mengenai bagaimana seseorang harus hidup moralitas melainkan etika seharusnya melakukan tindakan kristis atas norma atau ajaran moral. Etika juga disebut sebagai suatu filsafat moral yang merupakan suatu cabang filsafat yang membahas tindakan manusia, dimana etika tidak mempermasalahkan situasi ataupun keadaan manusia tetapi mencoba membahas bagaimana manusia harus bertindak yang pastinya tindakan dari manusia ini diatur dan ditentukan oleh berbagai norma seperti norma hukum, norma agama, norma moral, serta norma sopan santun (Lestari, 2010, p. 7). Begitupun dalam dunia penyiaran, etika tidak dapat terlepas dengan moralitas, seperti yang dijelaskan (Suseno, 1999) etika merupakan suatu refleksi filosofis dan juga suatu pemikiran kritis terhadap pelajaran serta pandangan moral. Penyiaran sendiri yang bahasa inggrisnya adalah *broadcasting* diartikan sebagai proses pengiriman program oleh media radio dan televisi (Giantika et al., 2019). Oleh karena itu Etika Penyiaran dapat dimaknai sebagai suatu ilmu terkait baik dan buruknya suatu kegiatan pemancarluasan siaran melalui berbagai media, baik televisi, radio ataupun media lainnya yang kemudian diterima secara bersamaan oleh khalayak melalui penerima siaran (Giantika et al., 2019).

Oleh karena banyaknya isu-isu terkait penayangannya program 86 seperti beberapa contoh yang sudah dijelaskan, membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait etika penyiaran pada tayangan ini. Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk melihat apakah tayangan 86 pada televisi menampilkan tayangan yang sesuai

dengan etika penyiaran dan membahas lebih dalam lagi karena belum ada penelitian sebelumnya yang berfokus dan membahas terkait hal ini. Peneliti akan mengambil data yaitu tayangan program 86 dari Youtube lebih tepatnya pada channel 86 & Custom Protection NET, karena sejak tahun 2015 program 86 mulai mempublikasikan video-video yang sudah mereka tayangkan pada televisi ke platform Youtube dengan channel 86 & Custom Protection NET ini. Oleh karena itu peneliti dapat memanfaatkan hal ini untuk mencari data yang berupa tayangan 86 pada Youtube, Channel 86 & Custom Protection NET sendiri saat ini memiliki subscribers berjumlah 5.98 M, dan channel ini rutin mengunduh video setiap harinya dengan penonton atau *viewers* minimal 20.000 penonton.

Walaupun seringkali mendapat teguran karena kesalahan dalam penayangan, tetapi banyak masyarakat yang tertarik dengan tayangan 86 ini, sejak keawalan muncul pada televisi rating dari acara ini dapat dikatakan stabil, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu stasiun televisi dapat bersaing dengan stasiun televisi lainnya jika memiliki tayangan yang berbeda dengan tayangan lainnya serta menarik perhatian orang lain. Tidak hanya tayangan 86 sebenarnya sejak awal stasiun televisi NET. hadir juga mencuri banyak perhatian khalayak seperti slogan stasiun televisi ini yaitu “Televisi Masa Kini” membuat tayangan ini banyak digemari oleh semua kalangan. Salah satu acara yang dianggap menarik karena konsep nya yang “baru” adalah 86, lebih lagi dikarenakan tayangan ini ditampilkan saat malam hari, dimana pada stasiun televisi lainnya pada umumnya tayangan di malam hari kurang menarik dibandingkan dengan acara di pagi hingga sore hari, oleh karena itu dengan konsep acara yang ditampilkan 86 ini dapat dikatakan kebaruan dengan pembawaan menarik mencuri perhatian para penonton untuk menyaksikan tayangan ini di malam hari. Terlihat jelas juga dari jumlah penonton pada channel Youtube 86 yang tidak pernah sepi membuktikan bahwa banyak masyarakat yang memang suka menonton acara ini.

Selanjutnya penelitian ini akan dibahas dan dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif. Jenis analisis isi sendiri terbagi menjadi dua yaitu analisis isi kuantitatif dan analisis kualitatif. Dalam (Jumal Ahmad, 2018) dijelaskan bahwa analisis isi kuantitatif merupakan analisis dengan pengukuran variabel, sedangkan analisis isi kualitatif

berfokus untuk menganalisis data serta metode penafsiran teks. Pada penelitian kali ini, metode yang akan menggunakan analisis isi kualitatif.

Secara umum analisis isi kualitatif merupakan suatu analisis yang memaparkan isi dari media dengan melihat dari konteks dan proses dari data ataupun dokumen sumber sehingga memperoleh hasil yang lebih rinci dan mendalam terkait isi dari media serta dapat menjelaskan hubungan antara isi media dengan kondisi realitas sosial yang terjadi (Sumarno, 2020). Pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya pemanfaatan analisis isi dalam menjalani kehidupan adalah saat melakukan proses komunikasi antar manusia. Dalam melakukan kegiatan berkomunikasi, individu melakukan analisis pemaknaan atau isi dari perkataan yang disampaikan oleh lawan bicaranya.

Dijelaskan oleh Rahmat Kriyantono mengutip dari (Jumal Ahmad, 2018) bahwa analisis isi merupakan suatu teknik sistematis yang berguna untuk menganalisis suatu pesan atau alat untuk mengobservasi serta menganalisis isi dari perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator terpilih. Oleh karena itu pada penelitian kali ini, objek penelitian yaitu episode-episode terpilih pada program tayangan 86 akan ditelaah ataupun diteliti secara mendalam menggunakan metode analisis isi yang kemudian akan dihubungkan dengan etika jurnalistik yang sesuai untuk tayangan televisi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana pelanggaran etika penyiaran dalam program siaran “86” pada Net.tv
- Bagaimana kontroversi jurnalistik yang terjadi dalam program 86 NET TV.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelanggaran etika penyiaran dalam program siaran “86” pada net.tv dan menganalisis kontroversi jurnalistik yang juga terjadi dalam program ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kerangka rujukan untuk penelitian di masa mendatang yang dilakukan oleh civitas akademika. Khususnya terkait penelitian dalam etika penyiaran pada tayangan televisi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang tertarik dengan video-video tayangan jurnalistik 86 NET dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan tayangan ini terutama terkait dengan etika penyiaran yang dipraktekkan dalam program acara Jurnalistik 86 NET TV.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

1.5.1.1 Pelanggaran Etika Penyiaran Kasus Penayangan *Gender* di INews

Penelitian La Ode Mohamad Yaser Arafat dan Kresno Yulianto berfokus untuk mengetahui tindakan bagaimana tindakan pengawasan dan pembinaan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap acara Hotman Paris Show yang melakukan tindak pelanggaran kode etik tayangan dari sisi asusila dan juga untuk mengetahui bagaimana produser pada acara ini melakukan pertimbangan pemilihan narasumber yang akan diundang pada episode yang ditayangkan tanggal 10 januari 2019 yang menghadirkan perempuan korban pemerkosaan dibawah umur.

Penelitian karya La Ode Mohamad Yaser Arafat dan Kresno Yulianto ini dimanfaatkan oleh peneliti sebagai penelitian terdahulu dikarenakan kedua penelitian sama-sama membahas dan berfokus pada etika penyiaran pada program acara atau tayangan pada televisi, kedua penelitian ini juga diteliti berdasarkan pada P3SPS sebagai acuan dalam penelitian dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah pada

tulisan karya La Ode Mohamad Yaser Arafat dan Kresno Yulianto menggunakan objek penelitian pada program Hotman Paris Show pada INews dan berfokus pada kasus penayangan *Gender* sedangkan penelitian kali ini memilih program tayangan 86 pada NET. TV sebagai objek penelitian.

1.5.1.2 Opini Penonton Surabaya Mengenai Program Acara *Reality Show 86 NET*

Penelitian karya Lia Megawati Linda (2017) ini mengupas terkait pendapat penonton di kota Surabaya terkait program acara *realityshow* 86 di stasiun televisi NET. Dimana sejak mula program 86 ini ditayangkan menimbulkan banyak pandangan yang tidak sama dari para khalayak. Baik terkait konsep dari acara yang unik, bermanfaat hingga banyak yang memberikan opini terkait acara ini merupakan propaganda untuk memperbaiki pandangan khalayak terhadap para polisi. Pada penelitian ini Lia Megawati Linda membongkar pendapat dari para khalayak berdasarkan 7 elemen karakter program *reality show*.

Peneliti memanfaatkan penelitian karya Lia Megawati ini menjadi salah satu penelitian terdahulu karena objek dan urgensi yang sama pada kedua penelitian ini, kedua penelitian ini sama-sama berangkat dari permasalahan yang sama yaitu pro dan kontra masyarakat terkait dengan tayangan ini pada televisi, yang membedakan penelitian karya Lia Megawati dengan penelitian kali ini adalah pada penelitian oleh Lia Megawati berfokus untuk membahas opini masyarakat terkait program 86 sedangkan penelitian kali ini berfokus pada etika penyiaran dalam tayangan 86.

1.5.1.3 Analisa Isi Kualitatif Peran Jurnalis Televisi Dalam Film *Good Night and Good Luck*

Penelitian yang diteliti dan ditulis oleh Irma Rumtaning UH, M.SI pada tahun 2018 ini meneliti terkait bagaimana peran jurnalis

televisi dalam film *Good Night and Good Luck* yang memiliki kesimpulan bahwa para jurnalis yang ditampilkan dalam film ini melakukan tugasnya dengan sesuai seperti mencari informasi, memburu, dan menemukan berbagai berita menarik, kemudian para jurnalis juga menjalankan tugas mereka sesuai dengan kode etik internasional. Dalam penelitian ini, sebagai seorang peneliti Irma menggunakan studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi, serta untuk menganalisis data, Irma menggunakan analisis isi kualitatif.

Pemilihan karya ini yang berjudul Analisis Isi Kualitatif Peran Jurnalis Televisi Dalam Film *Good Night and Goodluck* oleh peneliti sebagai salah satu penelitian terdahulu dikarenakan adanya beberapa hal yang menjadi acuan untuk melanjutkan penelitian ini, dimana kedua penelitian ini sama-sama menggunakan analisis isi kualitatif sebagai analisis data, dan sama-sama menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data, tetapi yang membedakan kedua penelitian ini adalah penelitian karya Irma membahas seputar peran jurnalis televisi dalam film, sedangkan penelitian kali ini membahas etika penyiaran pada program acara televisi.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Karakteristik Etika Penyiaran

Dalam buku (Giantika et al., 2019) dijelaskan bahwa berbagai aturan yang digolongkan sebagai etika penyiaran adalah Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran yang diciptakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Kedua peraturan ini digolongkan menjadi Etika Penyiaran dikarenakan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dijelaskan secara detail apa saja aturan-aturan yang berlaku dan harus di taati dalam kegiatan penyiaran di berbagai media.

Melihat dari berbagai konten atau tayangan pada media di Indonesia seperti radio dan khususnya televisi, adanya etika penyiaran

sangat dibutuhkan untuk tetap bisa menyiarkan suatu tayangan yang sesuai dan enak untuk disaksikan oleh masyarakat tanpa menyingguk pihak manapun. Dalam (Fauziah, 2021) dijelaskan bahwa media sendiri berfungsi sebagai sumber informasi khususnya terkait kondisi dan kejadian yang terjadi di masyarakat, kemudian media juga berfungsi sebagai korelasi dikarenakan media menjelaskan, menafsirkan, dan memberi pendapat serta kritikan terkait suatu peristiwa, selanjutnya juga sebagai keberlanjutan dikarenakan menunjukkan suatu budaya yang menonjol pada masyarakat serta bagaimana perkembangannya, media juga menjadi suatu hiburan dengan memberikan pengalihan, kesenangan, dan sebagai sarana untuk rekreasi, terakhir media juga menjadi mobilisasi dimana dapat menyuarakan tujuan-tujuan seperti tujuan sosial, politik, dan lainnya kepada para masyarakat.

(Giantika et al., 2019) dan lebih tepatnya pada Pada Bab II Pasal 4 dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran menjelaskan bahwa dibuatnya Pedoman Perilaku Penyiaran supaya :

- Lembaga penyiaran dapat menaati dan mematuhi hukum terhadap segala aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- Menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Lembaga penyiaran
- Norma yang berlaku, nilai agama, serta budaya bangsa yang beragam dapat dijunjung tinggi oleh Lembaga penyiaran
- Hak Asasi Manusia dapat dijunjung tinggi
- Prinsip Jurnalistik dapat direalisasikan dalam penyiaran
- Kehidupan anak dibawah umur, remaja, dan perempuan harus dilindungi oleh Lembaga penyiaran
- Perlindungan terhadap kaum marginal
- Lembaga penyiaran mengamankan publik dari kejahatan serta pembodohan

- Lembaga penyiaran meningkatkan rasa demokratisasi

Oleh karena itu adanya peraturan yang berlaku untuk mengatur penyiaran merupakan hal yang sangat penting. Dikarenakan dalam dunia penyiaran apapun yang sudah disampaikan melalui suatu media maka hal itu harus dapat dipertanggung jawabkan, baik berdasarkan nilai-nilai yang ada didalamnya serta kebenaran sesuai dengan kenyataan yang ditampilkan.

1.5.2.2 Metode *Content Analysis* (Analisis Isi Kualitatif)

Analisis isi memiliki histori yang cukup panjang, mengutip dari (Jumal Ahmad, 2018) tokoh bernama Neudrof mengatakan bahwa analisis isi sudah digunakan mulai dari 4000 tahun yang lalu tepatnya saat masa Romawi Kuno. Retorika yang merupakan konsep Aristoteles menjadi salah satu penggunaan dari analisis isi. Dalam (Maulid, 2021) dijelaskan bahwa analisis isi bertujuan untuk menggambarkan suatu karakteristik isi dari pesan yang ada. Analisis isi digunakan untuk dapat melihat makna dari pesan pada situasi dan khalayak yang berbeda. Dijelaskan juga bahwa dalam menggunakan analisis isi data yang digunakan harus terdiri dari bahan yang terdokumentasi seperti surat kabar, rekaman, buku, naskah, dan video. Analisis ini memiliki perkembangan penting pada abad XIX saat awal dimulainya studi terkait jurnalisme dan surat kabar di Amerika, saat masa-masa inilah sekolah wartawan mulai menampilkan kemunculannya dan menimbulkan keperluan penelitian empiris terkait surat kabar, sejak masa itu muncul analisis isi terhadap surat kabar. Krippendorff juga menjelaskan secara spesifik bahwa pada tahun 1920-an terjadi fase paling penting terkait analisis isi dikarenakan para ilmuwan sosial yang berasal dari berbagai bidang dengan cara yang tidak langsung menaikkan status analisis isi sebagai suatu metode ilmiah. (Maulid, 2021)

Analisis isi dibagi menjadi dua pendekatan yaitu analisis isi kuantitatif dan analisis kualitatif, hal ini berdasarkan dengan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian kali ini, akan berfokus menggunakan metode analisis isi kualitatif. Dalam (Jumal Ahmad, 2018) dijelaskan

bahwa naturalistic-interpretatif mempengaruhi penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan kintruksi realitas dan kemudian memahami makna yang ada sehingga penelitian yang dilakukan memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas. Metode analisis isi kualitatif harus mengamati situasi, kejadian, maupun fenomena komunikasi dan dirumuskan dengan tepat terkait hal apa yang diteliti serta semua tindakan yang dilakukan wajib berdasarkan dengan tujuan tersebut. Dijelaskan juga bahwa (Krippendorff, 1991:35-37) mengatakan terkait bentuk-bentuk klasifikasi dalam analisis isi kualitatif, yaitu analisis :

- Isi Pragmatis, yang kalsifikasinya dilakukan terhadap suatu tanda yang ada berasaskan dengan sebab akibat yang ada.
- Isi Semantik, dimana analisis isi dikerjakan bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu tanda sesuai dengan maknanya.
- Sarana Tanda, mengklasifikasikan isi dari pesan-pesan melalui sifat psikofisik dari tanda merupakan tujuan dari analisis ini.

Dalam (Weber, 1987) dijelaskan bahwa dokumen dari berbagai jenis ada selama periode waktu yang lama, oleh karena itu indicator budaya yang dihasilkan dari serangkaian dokumen seperti itu merupakan data yang dapat diandalkan serta dapat menjangkau secara lama seperti karya Namenwirth dan Weber pada tahun 1987. Kemudian di masa yang lebih baru, saat data yang dapat diandalkan dari jenis lain ada indicator budaya yang kemudian dapat digunakan untuk menilai secara kuantitatif hubungan antara perubahan ekonomi, sosial, politik, serta budaya. Dalam proses penelitian menggunakan metode analisis isi jika dibandingkan dengan teknik wawancara, maka analisis isi pada umumnya akan menghasilkan ukuran yang tidak akan mengganggu baik pengirim maupun penerima pesan dikarenakan tidakn akan menyadari bahwa pesan sedang dianalisis.

Analisis isi kualitatif sendiri merupakan salah satu dari banyaknya metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu data baik teks. Data teks yang dimaksud bisa berupa verbal, cetak,

elektronik, ataupun diperoleh dari survey terbuka, wawancara, observasi, dan media cetak seperti artikel, buku, atau manual (Kondracki & Wellman, 2022). Analisis isi kualitatif sendiri lebih dari sekedar menghitung jumlah kata, melainkan untuk memeriksa bahasa secara intensif dengan tujuan mengklasifikasi sejumlah teks ke dalam suatu kategori yang efisien dengan mewakili komunikasi eksplisit atau komunikasi yang disimpulkan (Weber, 1990). Tujuan dari analisis isi ini dijelaskan dalam (Downe-Wamboldt, 1992, hal. 314) untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Hsieh & Shannon, 2005). Pada penelitian kali ini peneliti akan berfokus mengidentifikasi berbagai konten 86 yang melanggar pasal-pasal yang tertera dalam P3 dan SPS, oleh karena itu kategori dalam penelitian ini adalah pasal-pasal dalam P3 dan SPS.

1.5.3 Media Massa

Media massa adalah satu wadah yang berfungsi sebagai sarana berkembangnya kebudayaan, tidak hanya meliputi kebudayaan dalam artian seni serta penyimbolan melainkan juga pengembangan dalam tata cara, gaya hidup, mode, serta norma-norma (McQuail, 1987, p. 3). Peran dari media massa sendiri memang sangat penting dalam perkembangan dan juga perubahan tingkah laku dari masyarakat seperti yang dijelaskan dalam (Lestari, 2010, p. 26) bahwa posisi media massa dalam khlayak sangatlah penting, karena dengan adanya media massa khlayak yang awalnya dapat disebutkan kurang teratur dapat menjadi lebih sistematis atau teratur. Hal ini dapat terjadi karena media massa memiliki jaringan yang sangat luas dan sesuai namanya media ini bersifat massal sehingga yang mencakup banyak (puluhan, ratusan, hingga jutaan) khlayak untuk membaca, menonton juga mendengar media massa ini, oleh karenanya pengaruh dari media massa akan sangat terlihat dan terasa pada masyarakat.

Menurut Elvinaro (2007) ada lima fungsi dari media massa yakni pengawasan, penafsiran, pertalian, penyebaran nilai-nilai dan hiburan. McQuail

dalam Nurudin (2004) juga menjelaskan beberapa asumsi pokok terkait pengertian penting dari media massa yaitu :

- (a) Media adalah industri berkembang dan mengalami perubahan yang menghasilkan pekerjaan, barang, dan jasa, serta menghidupkan kembali industri dibidang lainnya. Sebagai contoh, banyak bermunculan institusi media baru pasca reformasi 1998, seperti penambahan jumlah televisi. Majalah *Newsweek* kehilangan pelanggan sebagai akibat dari internet dan majalah digital, dan akhirnya menghentikan penerbitan.
- (b) Tidak hanya itu media adalah industri khusus dengan mempunyai norma serta aturan yang mengoneksi suatu institusi dengan para khalayak juga institusi sosial yang lain, seperti contohnya dari hal ini adalah pemberitaan media terkadang menekankan adanya suatu masalah dan mengabaikan berita penting lainnya karena “masalah” yang sedang *booming* ini dikira sangat penting untuk diketahui oleh banyak khalayak.
- (c) Media juga merupakan suatu sumber yang kuat dikarenakan penggunaanya sebagai suatu instrumen untuk mengontrol dan dapat dipergunakan sebagai alat yang menggantikan sumber daya lainnya, seperti media digunakan sebagai instrument untuk menjaga demokrasi karena bertugas untuk menyiapkan berbagaimacam opini masyarakat.
- (d) Media sebagai tempat untuk bertugas menunjukkan suatu kejadian kehidupan dari khalayak, baik khalayak dalam negeri maupun khalayak internasional, seperti contohnya adalah kita sebagai masyarakat sering kali mengetahui atau mendapat informasi lebih banyak terkait kegiatan pemilu di Amerika Serikat daripada tentang kampanye pilkada yang terjadi pada provinsi atau daerah terpencil di Indonesia.
- (e) Media mempunyai peran sebagai suatu sarana pengembangan kebudayaan yang tidak hanya dalam pengertian perkembangan wujud simbol serta seni tetapi juga dalam penjelasan pelaksanaan tata cara, gaya hidup, mode, juga norma-norma

- (f) Media sudah menjadi suatu sumber utama, tidak hanya ditujukan terhadap seseorang untuk mendapatkan gagasan dan citra sosial melainkan bagi khalayak dan suatu populasi secara kolektif, kemudian media juga menyediakan penilaian normatif yang diselarakan dengan berita serta hiburan.

Oleh karenanya bagaimanapun peran yang dilakukan oleh media masa akan memperoleh suatu informasi, karena media massa memang mempunyai tujuan utama untuk mampu menyajikan informasi mengenai berbagai isu publik bagi warga negara (Habibie, 2018).

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, Mengutip dari (Prasanti, 2018, p.16) mengatakan bahwa (Mulyana, 2008) metodologi merupakan suatu proses, prinsip dan juga prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan kemudian mencari jawaban. Dalam (Prasanti, 2018) juga dijelaskan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007) merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap suatu objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti dapat menjelaskan suatu fenomena yang diteliti dengan data-data yang sudah di dapatkan, dan untuk menjadi instrument kunci dalam penelitian ini peneliti harus mengetahui dan mempunyai dasar terkait teori dan memperluas pengetahuan juga wawasan sehingga dapat menganalisis dan menjelaskan objek penelitian dengan jelas. Pada penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis pelanggaran etika penyiaran dalam program siaran “86” pada Net.tv. Dimana peneliti akan menganalisis berdasarkan data-data yang ada lebih tepatnya dari Channel Youtube 86 & Custom Protection NET yang menjadikan dasar dari penelitian ini.

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe pada penelitian ini adalah deskriptif, menurut Mely G. Tan dalam (Koentjaraningrat, 1981) menjelaskan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan secara tepat sifat-sifat individu, serta kondisi atau

frekuensi hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. (Mudjiyanto et al., 2018, p. 84) juga menjelaskan bahwa Jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ilmu komunikasi sangat efektif untuk memperoleh banyak kesulitan yang berkaitan dengan perilaku manusia. Penelitian deskriptif menggambarkan fenomena sosial yang spesifik, baik tunggal maupun jamak seperti kegiatan komunikasi dengan menggunakan media massa. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan dan menganalisis terkait dengan etika penyiaran pada salah satu media massa yaitu televisi yang berupa tayangan program.

1.6.3 Metode Penelitian

Metode yang akan dipakai pada penelitian kali ini adalah analisis isi kualitatif. Dimana analisis ini digunakan untuk dapat melihat suatu makna dari pesan dari suatu situasi dan khalayak yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis isi dari 12 video yang menjadi objek penelitian dan melihat makna yang terdapat didalamnya khususnya pada pelanggaran etika penyiaran yang berlaku di Indonesia.

16.4 Objek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014, p. 20) objek penelitian adalah uni atribut atau sikap maupun nilai dari khalayak, objek atau kegiatan yang mempunyai suatu jenis yang diatur oleh peneliti untuk dipelajari dan nantinya akan di tarik kesimpulannya. Objek pada penelitian ini adalah 12 episode yang ditampilkan setiap bulannya pada tahun 2021 (setiap bulan akan diambil 1 episode dengan topik yang berbeda) yang kemudian setiap episode ini akan dianalisis dan didetailkan terkait apakah beberapa episode dalam program ini melanggar atau sudah menaati etika penyiaran yang baik dan benar.

Berikut detail episode acara 86 yang akan menjadi objek pada penelitian ini,

No	Judul/Topik Episode	Bulan/Tahun
1	Patroli Penangkapan Anggota Gengster -Tim Pemburu Preman Polres Metro Jakarta Barat	Januari 2021
2	Penangkapan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika -Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara	Februari 2021

3	Mengamankan Pelaku Aksi Balap Liar -Tim Jaguar Polres Metro Depok	Maret 2021
4	Pengamanan Tindak Keributan -Tim Patriot Polres Metro Bekasi Kota	April 2021
5	Tindak Lanjut Laporan Ancaman -Tim Jaguar Polres Depok	Mei 2021
6	Pengamanan Pelaku Tindak Asusila -Tim Elang Polres Metro Tangerang Kota	Juni 2021
7	Penerbitan dan Penindakan Kenakalan Remaja -Tim Prabu Polrestabes Bandung	Juli 2021
8	Penertiban Pelaku Parkir Liar -Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara	Agustus 2021
9	Penertiban Warga yang Melanggar PPKM -Tim Patriot Polres Metro Bekasi Kota	September 2021
10	Penindakan Tawuran Geng Motor -Tim Kujang Polresta Bogor Kota	Oktober 2021
11	Penindakan dan Penerbitan Jalur Trans Jakarta -Korlantas Polri	November 2021
12	Operasi Penyakit Masyarakat -Tim Respatti Polrestabes Surabaya	Desember 2021

Tabel 1. 1 Tabel Objek Penelitian 12 Episode 86

Objek penelitian ini diambil dari media sosial Youtube 86 & Custom Protection NET dimana setiap episode yang ditayangkan pada televisi kemudian diunggah lagi pada platform Youtube ini. Pemilihan 12 episode sebagai objek penelitian ini memiliki kriteria *viewers* (penonton) pada setiap episodenya berjumlah diatas 100.000 penonton, dengan tema kegiatan penangkapan yang berbeda-beda disetiap bulannya.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang kemudian dilakukan penelitian dan bisa berbentuk perorangan, kelompok, barang atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas kegiatan dari individual ataupun kelompok sebagaimana subjek penelitian (Hamidi, 2010, p.95). Maka unit analisis pada penelitian ini adalah isi

tayangan atau kegiatan pada 12 episode program 86 di NET TV yang menjadi objek penelitian.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan menonton video-video pada channel Youtube 86 & Custom Protection NET. Arifin (2011) dalam (Isakawati, 2021, p.28) menjelaskan bahwa observasi adalah suatu langkah pengamatan serta pencatatan secara terstruktur, masuk pada logika, dan rasional tentang berbagaimacam fenomena, baik pada suasana yang benar adanya maupun dalam situasi yang dibuat-buat sebagai upaya pencapaian suatu tujuan. Dengan membuat suatu laporan hasil observasi berarti bukan hanya suatu tindakan mengamati kemudian dituangkan kedalam suatu tulisan saja melainkan tindakan untuk mencari informasi berdasarkan pengamatan, kemudian mendapatkan manfaat juga mengambil nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan observasi lebih lanjut terhadap video-video pada tayangan jurnalistik 86 di NET TV dan peneliti akan menuliskan secara sistematis, logis, objektif dan juga rasional.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998:104) dalam (Rijali, 2018, p. 84) mengemukakan bahwa penganalisan suatu data adalah upaya pencarian dan penataan secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan terhadap suatu pemahaman peneliti terkait suatu kasus yang sedang atau akan diteliti kemudian disajikan sebagai suatu temuan bagi orang lain, selanjutnya demi meningkatkannya pemahaman tersebut adanya suatu analisis perlu dilanjutkan dengan upaya pencarian pemaknaan. Teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) berdasarkan pada P3 dan SPS yang akan digunakan pada penelitian ini. Dalam (Weber, 1990) dijelaskan bahwa salah satu proses dasar dalam content analysis adalah untuk mengatur suatu teks, video, ataupun rekaman (yang menjadi objek) dalam jumlah besar kedalam kategori konten yang lebih kecil. Kategori dalam penelitian ini adalah pasal-pasal dalam P3 dan SPS, dimana 12 video yang menjadi objek penelitian diatur berdasarkan 2 kategori ini (P3 dan SPS). Peneliti akan berfokus mengidentifikasi video-video yang melanggar pasal-pasal yang tertera dalam P3 dan SPS, namun dikarenakan

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), maka penulis tidak akan mengkuantifikasi temuan-temuan itu, peneliti akan berfokus terhadap keberagaman pelanggaran yang dilakukan oleh tayangan program 86 Net.tv ini.